

SINKRONISASI PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER

Oleh:

Sulistio Adi Winarto

Abstrak

PKL adalah salah satu pekerjaan yang menjadi populer bagi kebanyakan orang di kota Jember. Sebenarnya, ada peraturan yang mengatur tentang PKL. Saat ini ketika kita melihat peraturan yang berlaku di Jember kota adalah peraturan yang terbuat dari tahun 2006 hingga 2009, sedangkan peraturan tidak berlaku lagi hari ini. Seriously, Jika kita melihat kasus yang bersangkutan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan dan situasi truely. Jadi, dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Peraturan Sinkronisasi tentang PKL di Kota Jember".

Kata kunci: PKL, Sinkronisasi

Abstract

PKL is one of the which job Become popular for most people in Jember city. Actually, there are regulations about the which regulate street vendors. Nowadays when we see the valid regulation in Jember city regulation are made of the years 2006 to 2009, whereas the regulations are not valid again today. Seriously, If we see the case concerned, there are not synchronization Between the regulations and the truely situation. So, in this section will Discussed author about "Synchronization Regulations about street vendors in Jember City".

Key Word: PKL, Synchronization

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah atau daerah dilakukan dengan melaksanakan pembangunan di semua aspek daerah dan dalam berbagai sektor meliputi infrastruktur, fasilitas sosial, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, layanan umum, usaha masyarakat serta banyak hal lainnya yang saling berhubungan dan merupakan satu rangkaian yang harus berjalan seiring dalam pembangunannya. Pada saat melakukan suatu pembangunan daerah haruslah merata antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta pertimbangan

kepadatan penduduk, tata ruang yang jelas agar semua penduduk terserap dalam pembangunan sehingga tidak terjadi pengangguran dan penataan ruang agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga sektor informal tidak membengkak.

Pembangunan daerah yang tidak merata dapat menyebabkan peralihan tenaga kerja ke sektor informal, pemutusan hubungan kerja karena perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Semua ini mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sektor informal yang terbesar adalah pedagang kaki lima atau yang selanjutnya disebut

PKL, menjadi solusi yang dirasa baik untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Setiap kota atau daerah yang ingin menata dan menertibkan wilayahnya akan mendapati kenyataan bahwa sektor informal yaitu PKL sebagai salah satu faktor yang menimbulkan persoalan ketertiban, kebersihan, lalu lintas dan keamanan. Tak terkecuali kabupaten Jember sebagai salah satu Kabupaten yang sedang berusaha meningkatkan penataan daerahnya.

Dilihat dari segi hukum, tindakan menggelar dagangan diruang publik seperti pinggir jalan, trotoar, emperan toko tanpa izin ini jelas sekali melanggar hukum, khususnya di kabupaten jember sesuai dengan adanya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember pasal 9 poin C yaitu: setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah fasilitas umum. Akan tetapi, karena tidak ada pilihan lain, maka memilih untuk menjadi PKL merupakan pilihan yang realistis bagi mereka.

Dalam pandangan Rachhbini (1991), para PKL (pedagang kaki lima) yang menjajakan barangnya di area publik sebenarnya adalah kelompok masyarakat yang tergolong marginal dan tidak berdaya. Dikatakan marginal karena

mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota bahkan ditelkung oleh kemajuan kota itu sendiri dan dikatakan tidak berdaya karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum, posisi *bargaining* (tawar menawar) nya lemah dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif¹.

Ini sebenarnya adalah kewajiban negara untuk menyelesaikannya, terbukti dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 14 disebutkan: urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

¹ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. ITS Press Surabaya. Cetakan ke 1, januari 2006. Hal 2.

- i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan, kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Di atas diakui bahwa fasilitas pengembangan usaha merupakan urusan wajib pemerintah daerah, termasuk pelayanan bidang ketenagakerjaan pada poin h. dan selaras dengan kewajiban pemerintah dalam pasal 22 yaitu mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat. Maka PKL sebagai masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan dan pekerjaan layak sesuai undang-undang dasar.

Disadari atau tidak sebenarnya hal ini tercakup dalam HAM (hak asasi manusia) yang benar-benar harus kita hargai dan akui. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dijelaskan: Tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian dalam BAB XA tentang HAM pasal 28A disebutkan : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini merupakan landasan yang cukup kuat dimana tiap orang berhak atas penghidupannya sesuai undang-undang demi melanjutkan kehidupannya serta menghidupi keluarganya dan siapapun tidak berhak untuk membatasi, mengurangi ataupun menghalang-halangi agar orang tidak mendapatkan hak ini bahkan pemerintah sekalipun. Maka itu artinya seorang PKL pun juga tetap memiliki hak diatas dan mereka juga tidak dapat dihalangi atau digusur begitu saja, harus ada poin-poin yang dipenuhi oleh pemerintah jika mereka memang dianggap sebagai benalu ketertiban, sebagai pemenuhan kebutuhan mereka karena PKL juga obyek HAM.

Jika dikaji lebih jauh sebenarnya PKL merupakan pelaku ekonomi mandiri, karena mereka tidak bergantung pada perusahaan atau pemerintah dalam pemenuhan kehidupan seperti banyak pekerja dan pegawai. mereka tidak bisa kita kelompokkan dalam kelompok proletar, buruh/pekerja bahkan pegawai. Namun mereka masuk dalam kelompok pengusaha dalam sekup kecil dan mikro

karena mereka memiliki modal, alat produksi, tenaga produksi, pemasaran yang semuanya tergolong kecil dan sangat kecil. Itu artinya mereka bisa dikatakan sebagai pengusaha kecil dan pengusaha mikro bagi mereka yang tergolong sangat kecil. Dan mereka juga termasuk kelompok pelaku ekonomi yang resisten dalam pasang surut ekonomi bangsa ini.

Keberadaan PKL sebagai komunitas marginal, pelaku ekonomi kecil dan mikro yang mandiri adalah kelompok yang sangat rentan dengan kebijakan pemerintah dengan dalih penertiban karena mereka di anggap kumuh, kotor, berantakan dan sebagainya. Sebenarnya ini permasalahan bersama karena keberadaanya pun bukan tanpa alasan.

Seharusnya pemerintah bertanggung jawab atas kondisi ini karena sudah tugasnya, dan pemerintah harus memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dengan mengeluarkan aturan-aturan, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengeluarkan produk-produk hukum daerahnya mengenai PKL untuk menata beserta bentuk pembinaan dan pemberdayaan terhadap PKL karena hampir semua dari mereka hidup dengan pendapatan jauh dari taraf KHL

(kebutuhan hidup layak), maka dari itu pemerintah Kabupaten harus dapat memenuhi hak mereka sebagai warga negara dan menata Kabupaten Jember agar lebih baik. Tentunya bukan dengan tindakan represif dan hanya menggunakan metode penggusuran namun tak ada solusi bagi PKL yang artinya akan membunuh PKL sendiri secara pelan-pelan.

Berdasarkan kondisi di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **“Sinkronasi Peraturan Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas akan dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pembahasan, yaitu:

1. Apakah produk hukum daerah di Kabupaten Jember mengenai penataan PKL telah memenuhi azas berlakunya perundang-undangan?
2. Apakah produk hukum daerah mengenai penataan PKL di Kabupaten Jember sudah sesuai antara satu dengan yang lain?

Analisis bahan hukum ini dilakukan secara deskriptif kualitatif artinya metode ini dilakukan dengan cara menggambarkan pokok permasalahan dan

selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum. setelah dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan mengambil dan menganalisis kesimpulan yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

II. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

2.1 Peraturan Mengenai Penataan PKL Di Kabupaten Jember Berkaitan Dengan Azas Berlakunya Perundang-Undangan

Apabila kita tinjau berkaitan dengan peraturan tentang PKL yang berlaku saat ini di Kabupaten Jember, ada beberapa peraturan yang dibuat pada tahun 2008 yang menggantikan peraturan-peraturan tentang PKL yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun beberapa aturan PKL yang dimaksud adalah:

a. Instruksi Bupati no 3 tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Usaha PKL

Keberadaan Instruksi Bupati dalam sistem hukum di Indonesia dapat kita lihat keberadaannya atau diatur dalam Permendagri No 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah dan Permendagri No

16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Pada Permendagri no 15 tahun 2006 pasal 2 poin e diatur bahwa instruksi kepala daerah dalam hal ini Bupati termasuk sebagai jenis produk hukum daerah. Sementara berdasarkan Permendagri no 16 tahun 2006 instruksi bupati adalah produk hukum daerah bersifat penetapan sesuai pada pasal 3 ayat (2).

Berdasarkan pada kedua Permendagri tersebut maka dapat dikatakan bahwa instruksi bupati merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk tujuan yang bersifat teknis atau mengatur hal-hal yang bersifat teknis.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Instruksi Bupati No 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Usaha PKL telah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Permendagri No 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah dan Permendagri No 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

b. Peraturan Bupati no 36 tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember

Keberadaan Peraturan Bupati dalam sistem hukum Indonesia juga diakui dalam Permendagri No 15 Tahun

2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah dan Permendagri No 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah pula. Pada Permendagri no 15 tahun 2006 Peraturan Bupati diakui dalam pasal 2 sebagai jenis produk hukum daerah, sedangkan pada permendagri no 16 tahun 2006 Peraturan Bupati diakui dalam pasal 3 sebagai produk hukum daerah bersifat pengaturan. Maka keberadaan Peraturan Bupati ini adalah peraturan yang pengaturannya bersifat umum atau mengatur hal-hal yang bersifat umum.

Dilihat dari hal di atas maka Peraturan Bupati no 36 tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kab. Jember telah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Permendagri No 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah dan Permendagri No 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

c. Peraturan Daerah no 6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember

Adanya Perda ini adalah untuk mengatur tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jember, Perda ini diakui dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di BAB VI pasal 136 sampai dengan 138 dan Undang-undang

no 10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan di pasal 7 ayat (1) poin e, serta Permendagri No 15 Tahun 2006 Tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah diakui pada pasal 2 sebagai jenis produk hukum daerah. Dan Permendagri No 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah pasal 3 sebagai produk hukum daerah bersifat pengaturan atau mengatur hal-hal yang bersifat umum.

Dilihat dari uraian di atas maka keberadaan Peraturan Daerah no 6 tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember telah sejalan dan sesuai dengan aturan-aturan di atasnya. Berikut disajikan pembahasan beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan produk hukum daerah di Indonesia.

2.1.1 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini membahas tentang pemerintahan daerah serta membahas peraturan daerah dengan dijabarkannya dalam BAB VI mengenai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Antar lain:

pasal 136

(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.

- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lebaran daerah.

Dalam pembentukan perda juga harus melihat atau memperhatikan beberapa aspek atau azas yang telah diatur dalam undang-undang ini, antara lain meliputi:

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada azas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan hasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan dan;
- g. Keterbukaan

Pasal 138

(1) materi muatan perda mengandung asas:

- a Pengayoman;
- b Kemanusiaan;
- c Kebangsaan;
- d Kekeluargaan;
- e Kenusantaraan;
- f Bhineka tunggal ika;
- g Keadilan;
- h Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Beberapa pasal ini membuktikan bahwasannya Pemerintah Kabupaten Jember harus menggunakan pasal ini sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah agar tidak lepas dari tujuan Peraturan Daerah dalam Otonomi Daerah sehingga dapat terciptanya Otonomi Daerah yang diharapkan masyarakat tentunya berdasarkan penjelasan pasal tersebut di atas. Maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, pasal 10 ayat (3) menyatakan:

(3) Pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan:

- a. pembinaan manajemen usaha;
- b. penguatan modal usaha;
- c. peningkatan kualitas dan kuantitas usaha;
- d. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
- e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau
- f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.

Ini membuktikan bahwasannya Perda no 6 tahun 2008 yang ada telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 137 dan 138 yaitu mengenai hal pembentukan kejelasan muatan. Bahwasannya perda ini juga mengatur mengenai pengembangan pemberdayaan PKL dari sisi usaha dan pembinaannya.

2.1.2 Undang Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mengatur bagaimana tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan serta definisi dan jenis undang-undang. Dan dalam Undang-undang ini juga mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah,

dimasukkan dalam BAB VI tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, yaitu antara lain:

pasal 40

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah di dewan perwakilan rakyat daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah bersama gubernur atau bupati/walikota.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang khusus mengenai bidang legalisasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah.

Isi dalam pasal-pasal undang-undang no 10 tahun 2004 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan membuktikan bahwannya dengan diaturnya tata cara pembentukan peraturan daerah sebagaimana dijelaskan diatas sehingga tidak terdapat tumpang

tindih mengenai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pasal 136 yaitu:

pasal 136

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lebaran daerah.

Dua pasal dari Undang-Undang no 10 tahun 2004 dan Undang-Undang no 32 tahun 2004 ini mengatur hal pembuatan peraturan daerah dimana peraturan daerah dibahas oleh DPRD bersama kepala daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah dan dua undang-undang ini telah sinkron dalam pembahasan pembentukan peraturan daerah serta ketentuan muatan

aturan daerah yang harus diperhatikan pada pembentukan aturan daerah.

Dari Undang-undang no 32 tahun 2004, Undang-undang no 10 tahun 2004, Permendagri no 15 tahun 2006, hingga permendagri no 16 tahun 2006 yang membedakan produk hukum daerah menjadi dua klasifikasi yaitu pengaturan dan penetapan sebagaimana terdapat pada pembasan produk hukum daerah di atas, maka secara herarki dan sub bahasan mengenai aturan daerah ini telah sinkron serta memenuhi asas berlakunya undang-undang yaitu:

- lex superior derogat legi inferior: Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama².

2.2. Sinkronisasi Antar Peraturan Mengenai Penataan PKL Di Kabupaten Jember

Di kabupaten Jember sebagaimana telah di uraikan bahwa terdapat peraturan-peraturan daerah yang mengatur mengenai PKL, ternyata permasalahan PKL di kabupaten jember sudah ada sejak lama. Terbukti dengan adanya peraturan daerah

² Riduan Syahrani, , 2004. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Cet.III. Ed.Revisi, Bandung. Hlm 76

no 6 tahun 1988 mengenai PKL. Namun Perda tersebut dirasa sudah tidak relevan lagi sehingga dirasa perlu untuk membentuk perda baru mengenai PKL yaitu perda no 6 tahun 2008 yang mengatur mengenai penataan PKL. Serta masih ada beberapa produk hukum daerah yang mengatur tentang PKL tersebut diantaranya berupa instruksi dan peraturan bupati yang menjabarkan lebih spesifik mengenai pengaturan PKL di kabupaten jember ini. Sehubungan dengan hal tersebut disini penulis akan menganalisis terkait sinkronisasi berlakunya beberapa produk hukum daerah yang mengatur PKL tersebut sehingga diperoleh kejelasan mengenai sistematisasi, sah tidaknya, dan kepastian hukum dari produk hukum daerah tersebut.

2.2.1. Lokasi Dan Izin

Berkaitan dengan usahanya, para PKL membutuhkan lahan atau tempat usaha dalam berdagang. Agar PKL tidak lagi menggunakan badan jalan, trotoar, emperan toko, ataupun tempat umum lainnya, maka pemerintah perlu mengatur lokasi khusus PKL serta izin sebagai bentuk pembinaan dalam pemberdayaan PKL dan kegiatan usahanya agar tidak dianggap melanggar yang dapat berakibat dilakukannya pengusuran.

Maka beberapa produk hukum daerah yang mengatur persoalan tersebut Antara lain:

a. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008 Tentang PKL Kab. Jember

Untuk aktifitas berdagang PKL, Perda mengatur lokasi berdagang PKL dalam BAB II pasal 2 yaitu:

- (1) PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Penetapan lokasi tempat usaha PKL, jam buka dan jam tutup diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Kemudian dalam BAB III mengenai perizinan, dalam Pasal 6 disebutkan :

- (1) setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
- (2) Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindah

- tanggalkan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun.
- (3) Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (5) Perolehan izin PKL tidak dipungut biaya.
 - (6) Ketentuan mengenai tata cara perolehan izin diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- b. Peraturan Bupati Jember No 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember
- Sebagai kelanjutan atau kepanjangan dari perda no 6 tahun 2008 mengenai penataan pedagang kaki lima kabupaten jember, dikeluarkan Peraturan Bupati Jember No 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember. Peraturan Bupati ini juga mengatur mengenai lokasi PKL yang terdapat pada BAB II pasal 3 yaitu:
- (1) lokasi tertentu maupun tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
 - (2) Lokasi tertentu maupun tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi papan petunjuk sesuai kebutuhan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.
 - (3) Lokasi tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang digunakan kegiatan usaha PKL yang bersifat insidentil disesuaikan dengan kondisi aktifitas penyelenggaraan kegiatan.
- Namun dalam lampiran peraturan bupati ini hanya didapati 3 (tiga) penjelasan, antara lain mengenai:
- Papan petunjuk lokasi dan batas PKL.
 - Ijin lokasi PKL.
 - Surat pernyataan.
- Tidak ada penjelasan mengenai daerah atau tempat yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai lokasi usaha oleh PKL.
- Selanjutnya dalam BAB IV mengenai ketentuan peralihan, pasal 6 ayat (1) menjelaskan:
- (1) Lokasi tempat tertentu maupun tempat-tempat fasilitas umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang belum di atur dalam aturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan bupati.

Hingga saat ini belum ada keputusan bupati berdasarkan peraturan bupati ini yang mengatur tentang lokasi yang diperbolehkan digunakan PKL untuk melakukan usahanya.

2.2.2 Pembinaan Dan Pemberdayaan

Keberadaan PKL dalam lingkup kelompok-kelompok kecil dengan usaha-usahanya yang sangat kecil pula merupakan suatu pembuktian bahwa PKL adalah kelompok masyarakat berkemampuan sangat kecil dan terbatas dalam usaha pemenuhan kebutuhan kehidupannya. Ini artinya diperlukan peran penting pemerintah membantu PKL untuk berdaya agar dapat berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karena hal ini dirasa penting, maka dalam perda no 6 tahun 2008, diaturlah hak kebebasan dalam mobilitas PKL. Beberapa hak yang diperoleh PKL dalam perda ini yang tercantum dalam pasal 7, yaitu:

Setiap PKL berhak:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah di izinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan dalam mengembangkan usahanya; dan
- c. Memperoleh perlindungan keamanan.

Karena mengenai pemberdayaan dan pembinaan cukup penting maka terdapat poin yang mengatur mengenai ini yaitu dalam BAB VI pasal 10 sebagai berikut:

- (1) pembinaan terhadap PKL dilakukan oleh organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan yang dimaksud sebagaimana dalam ayat (1) berupa pemberian pedoman yang dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan secara periodik.
- (3) Pemerintah kabupaten melakukan pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan:
 - g. pembinaan manajemen usaha;
 - h. penguatan modal usaha;
 - i. peningkatan kualitas dan kuantitas usaha;
 - j. peningkatan kualitas alat peraga PKL;
 - k. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain; dan/atau
 - l. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
- (4) dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bupati

membentuk tim dengan melibatkan masyarakat dan/atau paguyuban PKL.

- (5) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) secara teknis dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah terkait, pelaku ekonomi dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

Ini menegaskan bahwasannya mengenai pemberdayaan dan pembinaan guna pengembangan taraf usaha PKL merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. pada ayat (3) diatas disebutkan bentuk pemberdayaan yang harus dilakukan pemerintah daerah namun terhadap PKL yang memiliki izin. Ini menjadi permasalahan lagi karena semenjak adanya perda no 6 tahun 2008 dan peraturan bupati no 36 tahun 2009 pun tidak menunjukkan lokasi yang difungsikan untuk lokasi aktifitas PKL.hingga kini belum ada peraturan atau instruksi bupati yang mengatur khusus lokasi yang difungsikan untuk PKL sebagai lahan berdagang sesuai dalam BAB IV mengenai ketentuan peralihan, pasal 6 ayat (1) peraturan bupati no 36 tahun 2009.

Itu artinya izin untuk PKL berdagang tidak bisa keluar dan bentuk pembinaan dan pemberdayaan yang harus diberikan oleh pemerintah daerah juga

tidak bisa dilakukan, mengingat daerah atau lokasi yang dikhususkan untuk PKL pun belum ada. Karena PKL yang mendapatkan pemberdayaan sesuai perda no 6 tahun 2008 pasal 10 ayat (3) adalah PKL yang memegang izin bedagang.

Instruksi Bupati Jember

No 3 Tahun 2008

Di kabupaten Jember ternyata terdapat aturan mengenai pengaturan lokasi PKL, yaitu instruksi bupati jember no 3 tahun 2008 tentang pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima kabupaten jember. Instruksi ini mengatur mengenai pengadaaan pasar sore di daerah jalan Samanhudi. PKL dikawasan segitiga emas, jalan Gajah Mada dan Ahmad Yani untuk menempati pasar sore yang berada di jalan Samanhudi dan Untung Suropati.

Namun instruksi ini keluar dan berlaku sebelum perda no 6 tahun 2008 dan instruksi ini mengacu berdasarkan perda lama yaitu Perda Kabupaten Jember No 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dan perda ini telah dinyatakan tidak berlaku oleh Perda No 6 Tahun 2008 sesuai dalam BAB X, ketentuan penutup yaitu:

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lalu dalam Instruksi Bupati Jember No 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember ini pada poin instruksi kedua (2) menjelaskan bahwa :

Penggunaan jalan samanhudi dan jalan untung suropati sebagai pasar sore yang dimulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.

Jika ini diberlakukan maka bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu peraturan bupati no 36 tahun 2009 yang dalam BAB III mengenai waktu dan kegiatan PKL yaitu :

Pasal 3

Lokasi tertentu maupun tempat-tempat fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam menjalankan kegiatan usaha PKL dimulai dari pukul 12.00 WIB dan diakhiri pukul 01.00 WIB.

Ini artinya Instruksi Bupati Jember No 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan

Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember bertentangan sekaligus tidak sinkron dengan Peraturan Bupati No 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember serta Perda No 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember, dimana dua aturan tersebut lebih tinggi dibandingkan instruksi bupati jember no 3 tahun 2008. karena keberadaannya pun sudah tidak sesuai dikarenakan landasan aturan instruksinya yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 sudah dinyatakan tidak berlaku oleh perda yang baru yaitu Peraturan Daerah No 6 Tahun 2008.

Maka Instruksi Bupati Jember No 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember ini tidak memenuhi 2 asas berlakunya undang-undang antara lain :

1. *lex posterior derogat legi priori*: Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama.
2. *lex superior derogat legi inferior*: Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.³

³ ihbid

Maka Instruksi Bupati Jember No 3 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember dapat dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum akibat tidak memenuhi asas berlakunya undang-undang di Indonesia.

III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.

- a. Asas Berlakunya Undang-Undang Yang Dipergunakan Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Tentang PKL Di Kabupaten Jember
Produk hukum daerah di Kabupaten Jember yang mengatur tentang PKL telah di dasarkan pada azas berlakunya undang-undang yaitu azas lex spesialis derogat legi inferiori hal ini tergambar pada produk hukum daerah yang mengatur tentang PKL di Kabupaten Jember yaitu Perda No 6 Tahun 2008 berdasarkan pada Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang no 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati no 36 tahun 2009 Tentang

Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember dan Instruksi Bupati no 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Usaha PKL berdasarkan pada Permendagri no 15 tahun 2006 tentang Jenis Dan Produk Hukum Daerah dan Permendagri no 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

- b. Sinkronisasi Peraturan tentang PKL Di Kabupaten Jember

Berkaitan dengan sinkronisasi produk hukum daerah di Kabupaten Jember dapat disimpulkan secara normatif terdapat ketidaksinkronan antara lain:

1. Instruksi Bupati no 3 tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Usaha PKL berdasarkan pada Perda no 6 tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang telah dinyatakan tidak belaku oleh adanya Perda no 6 tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. ITS Press Surabaya. Cetakan ke 1, Januari 2006
- Bambang Marhijanto, edisi pertama. *kamus lengkap bahasa Indonesia populer*. Bintang timur Surabaya. 1995
- M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah populer*. Arkola, Surabaya. 1994.
- R. Soegitjatno Tjakranegara. "*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*". penerbit : Sinar Grafika. 1994.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi pertama, kencana, Jakarta 2008
- Philipus M. Hadjon Dkk, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- B. Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997.
- Fahmi Amrusyi,. "*Otonomi dalam Negara Kesatuan*" dalam Abdurrahman (ed.).*Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Sarana Press 1987
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen.
- Undang-Undang no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pembuatan Undang-Undang
- Undang-Undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Jenis Dan Produk Hukum daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2006 mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember No 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.
- Peraturan Bupati Jember No 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember
- www. Wikipedia bahasa Indonesia com. Artikel Pedagang Kaki Lima. Ensiklopedia Bebas edisi 10 November 2009, BPS provinsi DKI Jakarta.
- [http://www. Google.com/educations articles/pengertian-generasi-muda](http://www.Google.com/educations/articles/pengertian-generasi-muda). Rudi Amir. 22 Januari 2009. kesejahteraan, sosial.
- <http://www/web25/web/teguhaditya/wp-content/themes/dewantis-dandelion-1-3/single.php> on line 24.
- <http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>.